

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan undang-undang hak cipta telah memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif dan secara represif yaitu dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta sehingga dapat dikatakan bahwa secara preventif ketentuan undang-undang hak cipta telah memadai akan tetapi secara represif terkendala dikarenakan adanya asas teritorial.
2. Penegakan hukum oleh pemerintah dapat dilakukan namun harus ada bukti apakah penuntut adalah sesama anggota dalam perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral, jika terdapat bukti bahwa yang menuntut adalah anggota/pihak dalam perjanjian internasional yang sama dengan Indonesia maka negara dapat menuntut untuk dilakukan penegakan hukum namun penegakan hukum baru dapat dilakukan oleh Indonesia

apabila terdapat pengaduan dari Inggris (SkySports) karena delik yang dianut oleh undang-undang hak cipta adalah delik aduan sehingga tanpa diadakannya aduan Indonesia tidak bisa melakukan penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa Inggris sebagai negara pihak maka jika SkySports akan melakukan penuntutan secara represif, pengaduannya akan diproses oleh Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga penghimpun dana dari pengguna dapat membantu kelancaran sistem pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Jika dikaitkan dengan situs internet apabila ingin mempublikasikan konten karya siaran pemilik hak terkait bisa melalui LMK sehingga keberadaan LMK meminimalisir pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
2. Kesadaran hukum untuk melindungi dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri/mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain perlu ditingkatkan sehingga memunculkan rasa menghargai ciptaan dan produk hak terkait.

3. Sebaiknya bagi pemilik hak terkait supaya segera mencatatkan produk hak terkait yang bernilai komersial agar apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti awal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta Edisi Keempat*, PT. Alumni, Bandung.

Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan ke-9 juni 2015, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tamotsu hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Ikatan penerbit Indonesia, Jakarta

Tim Perhimpunan Masyarakat HAKI, 2001, *Bunga Rampai: Kumpulan esai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Penerbit perhimpunan masyarakat haki Indonesia, Jakarta.

Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*, Ghalia Indonesia, Bogor.

JURNAL:

Monika Suhayati, 2014, “*Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*”, Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 208.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241/182>.

Putu Tika Parmawati, 2015, “*Pengembangan Sistem Informasi Layanan Audio Visual Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Berbasis Video Streaming*”, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, April 2015, hlm 555, <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/article/view/4933>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

WEBSITE:

<http://panditfootball.com/berita/menelaah-fenomena-menonton-sepakbola-via-streaming/>, diakses 28 Maret 2016, pukul 15.20

<http://nobartv.com>, diakses 27 Februari 2017 pukul 15.25

<http://kbbi.web.id>, diakses pada 1 Mei 2016 pukul 14.07.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4611/perluasan-perlindungan-hak-cipta-untuk-era-digital-pada-maret-2002>, diakses 12 maret 2017 pukul 16.15

<http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf> diakses pada 12 oktober 2016, pukul 19.12

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 12 Oktober 2016, pukul 18.36